

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Partisipasi Masyarakat

a. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan suatu proses kontribusi, kebersamaan, dan keikutsertaan masyarakat yang didasari oleh kesadaran masyarakat itu sendiri baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial. Partisipasi dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak manapun. Menurut Badudu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) dalam (Tawai & Yusuf, 2017, hlm. 9-10) mengemukakan bahwa “secara etimologi, partisipasi merupakan kata saduran dari bahasa Belanda (*participatie*) dan bahasa Inggris (*participation*) yang berarti ikut serta dalam suatu kegiatan pembangunan”.

Menurut pemahaman umum, partisipasi masyarakat adalah kesempatan masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, keikutsertaan terhadap upaya pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Jadi partisipasi masyarakat merupakan kegiatan yang mencakup seluruh dimensi interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Menurut Masruri (2020, hlm. 1176), Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa secara swadaya dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam memberikan bantuan baik berupa materi maupun tenaga, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong.

Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) dalam (Latif, dkk, 2019, hlm. 3-4) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi, sebagai berikut:

- 1) Partisipasi memiliki arti segala sesuatu yang kita jalankan adalah bagian dari upaya bersama yang dilakukan gotong royong dengan saudara sebangsa dan setanah air untuk menciptakan masa depan bersama.
- 2) Partisipasi juga memiliki arti sebagai cara untuk memperoleh tujuan bersama diantara seluruh warga yang memiliki latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk

memberikan sumbangan demi terbangunnya masa depan yang baru dari bangsa.

- 3) Partisipasi bukan hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti juga memberikan sumbangan agar dalam pembentukan nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
- 4) Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang selaras dengan kedudukan manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk keturunan yang akan datang.

Sebagaimana dengan pemahaman Serry R Amsterin dalam jurnal *The American Institute of Planners*, Nomor 35 Bulan Juli dengan judul *A Ladder Of Citizen's Participation*, dalam (Setiawan, Suwaryo, & Rahmatunnisa, 2020 hlm. 255-256), membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam delapan tingkatan partisipasi masyarakat dengan berlandaskan pada kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat, sebagai berikut:

1) *Manipulation*

Merupakan tingkat partisipasi yang paling rendah, dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak terjadi.

2) *Theraphy*

Pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.

3) *Informing*

Pemegang kekuasaan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat.

4) *Consultation*

Masyarakat tidak hanya diberi tahu, tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan *public hearing* atau dengar pendapat dengan masyarakat.

5) *Placation*

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, perlu menunjuk sejumlah orang dari masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota satu badan publik. Hal ini menjadi penting, karena masyarakat pada akhirnya mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlah lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah.

6) *Partnership*

Masyarakat memiliki hak untuk melakukan perundingan dengan pengambil kebijakan atau pemerintah. Atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta permasalahan yang dihadapi.

7) *Delegated Power*

Pada tingkatan ini, masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan pada proses perencanaan tertentu. Hal ini menjadi penting untuk menyelesaikan permasalahan. Pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat dengan tidak ada tekanan dari pihak tertentu yang ada di atasnya. Hal ini memungkinkan masyarakat mempunyai kendai atas keputusan yang telah diberikan oleh pemerintah setempat.

8) *Citizen Control*

Masyarakat dapat turut berpartisipasi di dalam mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini, masyarakat memiliki

kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat melakukan negosiasi dengan pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha ini berkaitan erat dengan sumber pendanaan untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.

Untuk menumbuhkan dan menggerakkan semangat partisipasi, diperlukan prasyarat yang dapat membangkitkan tenaga sosial dalam masyarakat. Pasaribu (1982: 17) dalam (Tawai & Yusuf, 2017, hlm. 10-11) mengemukakan sebagai berikut: (1) rasa senasib, sepenanggungan, ketergantungan dan keterikatan, jika dalam suatu masyarakat terdapat perasaan ini, maka dalam masyarakat ikut dapat diharapkan timbul partisipasi yang tinggi, (2) keterikatan tujuan hidup, keterikatan rasa saja tidak membawa kekuatan untuk partisipasi. Bukti nyata dalam hal ini, apabila tujuan jelas maka ketepatan hati, tahan uji dan kemauan keras akan timbul dalam mencapai tujuan, (3) kemahiran menyesuaikan, kemahiran menyesuaikan diri dalam keadaan sangat penting untuk menimbulkan partisipasi, (4) adanya prakarsawan, adanya orang yang memprakarsai perubahan, merupakan prasyarat lahirnya partisipasi, dan (5) iklim partisipasi, partisipasi yang bagaimanapun tidak akan lahir tanpa lebih dahulu menciptakan iklim tetapi bila iklimnya sudah ada, maka sangat mudah partisipasi tumbuh.

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan sebuah proses keikutsertaan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam melaksanakan suatu kegiatan yang didasari oleh keinginan masyarakat itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Adapun maksud partisipasi dalam penelitian ini yaitu keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan atau proses pembuatan keputusan pembangunan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan kegiatan pembangunan, serta menikmati hasil-hasil dari pembangunan.

b. Fungsi dan Manfaat Partisipasi Masyarakat

Menurut Menurut Carter (dalam Santoso, 2005:2) dalam (Kaehe, Joorie, & Welson, 2018, hlm. 17) menyebutkan bahwa fungsi dari partisipasi masyarakat adalah: 1) Partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan, 2) Partisipasi

masyarakat sebagai strategi, 3) Partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi, 4) Partisipasi masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa, 5) Partisipasi masyarakat sebagai terapi.

Adapun manfaat dari partisipasi masyarakat adalah :

- 1) Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab
- 2) Meningkatkan proses belajar
- 3) Mengeliminir perasaan terasing
- 4) Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah
- 5) Menciptakan kesadaran politik
- 6) Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- 7) Menjadi sumber dari informasi yang berguna merupakan komitmen sistem demokrasi. (Kaehe, Joorie, & Welson, 2018, hlm. 17)

Menurut Soenarko (1998:136) dalam (Karwati, 2019, hlm. 44), dalam konteks pembangunan yang dilaksanakan, partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang besar artinya, yakni:

- 1) Rakyat akan merasa tumbuh kesadarannya, bahwa mereka turut bertanggungjawab terhadap kelangsungan dan keselamatan negara (*sense of responsibility*).
- 2) Rakyat semakin berkembang kesadarannya, bahwa mereka benar ikut memiliki negara itu (*sense of belonging*).
- 3) Rakyat semakin matang dalam pengetahuan dan pengalamannya, serta berkembang pula wawasannya mengenai kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan maupun masalah pertahanan dan keamanan.
- 4) Dengan peran serta masyarakat ini sistem politik akan lebih kuat dan lebih tepat dalam menghadapi masalah dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.
- 5) Dengan peran serta masyarakat itu akan lebih terpelihara dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakannya. Hal ini adalah sangat penting bagi stabilitas dan ketentraman masyarakat.

Uraian diatas dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan pemerintah memiliki peran yang amat penting dan menimbulkan peluang yang dapat mempermudah usaha yang berkaitan dengan kesulitan dari masyarakat itu sendiri.

c. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Sebagaimana dikatakan oleh Ndraha (1990:103-104) dalam (Hutagalung, 2022, hlm. 10-11) bentuk partisipasi meliputi:

- 1) Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
- 2) Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
- 3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan.
- 4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- 5) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
- 6) Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Adapun menurut Keith Davis (dalam Sigalingging, 2014:118) dalam (Sabardila, Setiawaty, & Markhamah, 2020, hlm. 237) menyatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat terdiri dari, (1) Pikiran (*psychological participation*); (2) Tenaga (*physical participation*); (3) Pikiran dan tenaga (*psychological and physical participation*); (4) Keahlian (*participation with skill*); (5) Barang (*material participation*); dan (6) Uang (*money participation*).

Sementara itu, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menurut Sutarta (2002: 23) dalam (Tawai dan Yusuf, 2017, hlm. 22) adalah sebagai berikut:

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu keikutsertaan yang dilaksanakan masyarakat pada tingkatan sebuah program yang sedang direncanakan, dipersiapkan serta penetapan segala ketentuan-ketentuan yang akan dipakai nantinya dalam pelaksanaan program pembangunan;
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan rencana yaitu keterlibatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam tahapan yang meliputi program yang telah direncanakan tersebut sedang berjalan;
- 3) Partisipasi dalam evaluasi, keikutsertaan masyarakat terlihat pada saat telah terlaksananya kegiatan fisik. Respon masyarakat disini dapat didefinisikan sebagai respon (*feedback*) masukan bagi kegiatan sejenis untuk rencana tindak lanjut;
- 4) Partisipasi dalam menikmati hasil, keterlibatan masyarakat dalam tahapan menikmati hasil atau keuntungan dari suatu kegiatan.

2.1.2 Pembangunan

Menurut Siagian (1994: 105) dalam (Prasetyo, 2019, hlm. 13), pembangunan adalah upaya yang secara sadar dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah sebagai bentuk pertumbuhan dan perubahan yang terencana menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dengan upaya yang dilakukan secara terencana.

Menurut Nofriansyah (2014, hlm. 1), mengungkapkan bahwa Pembangunan secara umum merupakan suatu proses atau kegiatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pembangunan pada sektor tertentu secara tertib dan mempunyai tujuan yang jelas. Pembangunan mempunyai beberapa proses yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengelolaan terhadap hasil pembangunan.

Terdapat 4 (empat) aspek penting dalam rangka perencanaan pembangunan menurut (Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja, 1998:23) dalam (Rahmatyah, 2019, hlm. 195):

- 1) Terlibatnya masyarakat sejalan dengan sistem proses politik pada suatu negara untuk menetapkan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- 2) Mengembangkan keterampilan (artikulasi) untuk memformulasikan tujuan-tujuan dan terutama tahapan dalam merencanakan tujuan dan sebaliknya.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang ditentukan dalam proses politik.
- 4) Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang terencana.

Pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pembangunan fisik. Menurut Mubiyanto (1991:97) dalam (Prasetyo, 2019, hlm. 37), pembangunan fisik adalah pembangunan yang jelas secara nyata dan berbentuk, serta dapat dilihat. Adapun indikator yang dapat memperjelas tentang pembangunan fisik adalah:

- 1) Prasarana Perhubungan, yaitu seperti jalan, jembatan-jembatan, dan juga yang berhubungan dengan prasarana komunikasi.
- 2) Prasarana Produksi/Ekonomi, yang dimaksud dengan sarana produksi disini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat seperti pabrik, irigasi, tempat jual beli (pasar/mini market), sawah, ladang, dan sebagainya.
- 3) Prasarana Sosial dan Budaya, yaitu setiap bangunan yang pemakaiannya bersifat umum dan bersama. Seperti gedung sekolah, rumah ibadah, dan sebagainya.

Rahim (Schramm dan Lerner, 1976) dalam (Mardikanto & Poerwoko, 2020, hlm. 22-23), mengemukakan bahwa dalam setiap pelaksanaan pembangunan pada mulanya terdapat dua kelompok pelaku pembangunan yang terdiri atas:

- 1) Pemerintah dan Penggerak, yakni seluruh aparat pemerintahan, penyuluh, pekerja sosial, tokoh masyarakat (formal dan informal), aktivitas LSM/LPSM yang terlibat dan berkewajiban untuk:
 - a) Memformulasikan dan mengambil keputusan serta memberikan validitas bersama masyarakat tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan,

- b) Memberikan informasi atau menerangkan kebijakan dan perencanaan pembangunan kepada seluruh masyarakat,
 - c) Memobilisasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat,
 - d) Melakukan pemantauan dan pengawasan bersama masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan,
 - e) Mengusahakan pemerataan hasil pembangunan kepada seluruh masyarakat, khususnya yang terlibat langsung dan dijadikan sasaran utama pembangunan secara adil.
- 2) Masyarakat, yakni sebagian besar warga masyarakat yang tidak termasuk dalam kelompok pemerintah/penggerak, dan memiliki kewajiban untuk:
- a) Memberikan pendapat tentang program pembangunan yang penting untuk dilaksanakan, dan cara mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan,
 - b) Menerima dengan positif dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan, mulai dari pengambilan keputusan tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan, serta pemerataan hasil pembangunan secara adil,
 - c) Memberikan masukan mengenai kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan,
 - d) Menerima dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Aturan penyelenggara pembangunan melalui penyelenggaraan swakelola menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola Pasal 5 dijelaskan bahwa penyelenggaraan swakelola dilakukan berdasarkan tipe sebagai berikut:

- a) Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
- b) Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana swakelola.

- c) Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; dan
- d) tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

2.1.3 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut Suharto (2005:59-60) dalam (Rauf & Yusri, 2015, hlm. 142), yaitu “sebuah proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat merupakan susunan proses fungsi dan peranan yang diberikan kepada masyarakat secara berkesinambungan sehingga menghasilkan keseimbangan pada masyarakat, baik secara individu, maupun kelompok atau kelembagaan masyarakat”.

Landasan hukum peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 94 berada pada bagian ke satu Lembaga Kemasyarakatan desa, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- 3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- 4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga

non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 pada Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan “Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa”. Selanjutnya pada Pasal 6 Ayat 1 disebutkan bahwa jenis LKD paling sedikit meliputi, (1) Rukun Tetangga (RT); (2) Rukun Warga (RW); (3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); (4) Karang Taruna; (5) Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU); dan (6) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Walaupun pada peraturan ini hanya mencantumkan mengenai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa akan tetapi peraturan ini juga berlaku terhadap pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat 1 bahwa “Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan” (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau sebelumnya diberi nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk pada tanggal 21 Juli 2000 di Bandung. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki tujuan untuk memberdayakan seluruh potensi masyarakat untuk terlibat pada proses pembangunan demi terwujudnya cita-cita bangsa dan negara. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga yang didirikan oleh perwakilan masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan sebagai wadah dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga yang diakui dan dibina oleh pemerintah, penerbitan SK oleh Lurah tentang kelembagaan Lembaga Pemerintahan Masyarakat Kelurahan (LPMK) merupakan bentuk pengakuan terhadap keberadaan LPMK.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat didirikan sebagai wadah untuk perumusan dan pelaksanaan program pembangunan di desa/kelurahan. LPM

bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa agar dapat terlibat secara nyata dan langsung baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan dalam bidang pembangunan di wilayah desa/kelurahan (Prasetyo, 2019, hlm. 33).

Berdasarkan penjelasan diatas sebagai lembaga kemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab untuk menyatukan masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan juru bicara antara masyarakat dan pemerintah Desa/Kelurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat hendaknya mampu merangkul masyarakat agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dan merasa berdaya saling memiliki dalam pembangunan.

Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 pada Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 2) Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Selanjutnya, Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

- 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 2) Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- 3) Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- 4) Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- 5) Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- 6) Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- 7) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan memiliki tanggung jawab sebagai mitra pemerintahan Lurah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan/pengendalian pembangunan di Kelurahan. Bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintah Lurah

yaitu dalam proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk memajukan pembangunan ekonomi, sosial dan pembangunan budaya daerah pedesaan/kelurahan serta untuk meningkatkan kerjasama antar organisasi di wilayah tersebut untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan dalam program pembangunan, LPM berupaya menjalankan tanggung jawabnya secara optimal dengan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan keahliannya dalam menggali seluruh kemampuan yang ada. Kemitraan yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan maka pelaksanaan tanggung jawabnya akan terlaksana di masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah kelurahan dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan agar dapat memenuhi aspirasi masyarakat, dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berperan sebagai penyambung lidah antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat. LPM juga berupaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh rangkaian pembangunan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pemeliharaan pembangunan agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

2.2.1 Penelitian yang dilakukan oleh Nazhir Anshori (2021) dalam skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Kuta Dalom Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran”**, pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode yang digunakan berupa metode observasi, interview, dokumentasi, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa di Kuta Dalom Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, terdapat beberapa tahapan pembangunan, yaitu: (1) Perencanaan (2) Pelaksanaan (3) Evaluasi, serta (4) Pemanfaatan Hasil Pembangunan. Partisipasi masyarakat Kuta Dalom Kecamatan Way Lima

Kabupaten Pesawaran dalam pembangunan desa dapat berjalan kurang maksimal, terlaksananya pembangunan tersebut yaitu hasil buah pemikiran pemerintah desa lalu di setuju oleh masyarakat dalam tahap perencanaan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat tidak ikut andil dan pasif dalam rangkaian kegiatan pembangunan desa. Perbedaan dengan penelitian ini dengan kajian terdahulu terlihat dari; tempat penelitian dan waktu penelitian yang dikaji.

2.2.2 Penelitian yang dilakukan oleh Oscar Dwi Pangestu (2022) dalam skripsi yang berjudul **“Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru”**, pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPM sebagai mitra kelurahan sudah terlibat dalam membantu Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan telah menyampaikan aspirasi masyarakat namun dari beberapa direncanakan belum terakomodasi secara keseluruhan, LPM sebagai pendamping masyarakat dalam kegiatan pembangunan hanya beberapa perwakilan yang terlibat, karena sebagian masyarakat terkendala jadwal yang bentrok dengan jam kerja masyarakat, Dan sebagai tempat menampung aspirasi masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat terkendala di saluran komunikasi antara Kelurahan dengan LPM ataupun dengan masyarakat karena adanya perbedaan strata sosial. Perbedaan dengan penelitian ini dengan kajian terdahulu terlihat dari; tempat penelitian dan waktu penelitian yang dikaji.

2.2.3 Penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin (2017) dalam skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang”**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif kualitatif dengan melalui proses wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini yaitu pada partisipasi pikiran, masyarakat memberikan pendapat atau kritikan yang sifatnya membangun demi perbaikan pembangunan Desa Mata Allo yang kedepannya, pada partisipasi tenaga, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan


semata-mata bukan karena adanya unsur paksaan, melainkan dengan sukarela. Pada partisipasi keahlian, masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Pada partisipasi barang, masyarakat menyumbangkan alat-alat kerja atau perkakas tergantung dari pembangunan yang akan dilakukan. Pada partisipasi uang, masyarakat sering memberikan sumbangan berupa uang ketika masyarakat sedang melakukan pembangunan ataupun gotong royong, apalagi jika masyarakat tersebut tidak bisa terlibat secara langsung, maka mereka memberikan sumbangan uang sebagai wujud partisipasinya. Perbedaan dengan penelitian ini dengan kajian terdahulu terlihat dari; tempat penelitian dan waktu penelitian serta fokus penelitian yang dikaji.

2.2.4 Penelitian yang dilakukan oleh Ariya Ulva (2017) dalam skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan”**. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa Karang Jaya tahun 2015 adalah rendah dengan karakteristik: (1) Partisipasi masyarakat dalam kehadiran pada forum pelaksanaan Musrenbang rendah mencapai 45%. (2) Partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam Musrenbang masih rendah. (3) Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang masuk ke step 3 dan step 4 *Informing and Consultation*. Perbedaan dengan penelitian ini dengan kajian terdahulu terlihat dari; tempat penelitian dan waktu penelitian serta fokus penelitian yang dikaji.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah sebuah pemahaman dasar dalam pokok bahasan, interpretasi yang paling mendasar dan menjadi landasan bagi setiap gagasan atau bentuk keseluruhan tahapan yang dilakukan peneliti. Peneliti ingin melakukan penelitian bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan ditinjau pada program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Kerangka konseptual ini menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi pada masyarakat kelurahan Manggahang ini yaitu adanya pergeseran nilai masyarakat, yang mulanya hidup dengan unsur masyarakat pedesaan yang memiliki kepekaan sosial tinggi lambat laun kepekaan sosialnya semakin menurun. Kesibukan masyarakat dengan kegiatan hariannya menyebabkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan kegiatan pembangunan di Kelurahan Manggahang masih kurang aktif.. Adapun kerangka konseptual yang akan menjadi dasar dalam penelitian ini yaitu “Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Manggahang Kabupaten Bandung”.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan, dapat dilihat ada pertanyaan penelitian yang harus dicari jawabannya yaitu, Bagaimana Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Manggahang?